



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN
NOMOR : Kd.28.05/04/PP.004/ 1200 /2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL MI AL FITROH**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

- | | | | |
|-----------|---|----|--|
| Membaca | : | 1. | Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Fitroh Kota Tangerang yang beralamat di Jl. Panglima Polim No. 1 Gg. H. Fadhil Kel. Poris Plawad Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, Nomor : MLS/PP.01/548/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian; |
| Menimbang | : | a. | bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang; |
| | | b. | bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang |
| Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; |
| | | 2. | Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; |
| | | 3. | Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal; |
| | | 4. | Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah; |
| | | 5. | Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama; |
| | | 6. | Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta. |

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan izin operasional kepada **MI AL FITROH** beralamat di **Jl. Panglima Polim No. 1 Gg. H. Fadhil Kel. Poris Plawad Kec.Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.**
- Kedua : Pendirian harus memenuhi ketentuan :
- Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - Madrasah Ibtidaiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
 - Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;
 - Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.
- Ketiga : Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kantor Kementerian Agama
Kota Tangerang
Kantor
KEMENTERIAN AGAMA
Kota Tangerang
Dr. H. N. Hawari, M.Si
TANGGAL 04/12/1987/31006